NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PELATIHAN VOKASI

NOMOR : 4145-Bagkerma/2026
NOMOR : 2/4808/KS.06/IX/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-09-2026), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MUHAMMAD FARHAN : Wali Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, yang berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 2 Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40116, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DARMAWANSYAH : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 157/TPA Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12750, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kota Bandung yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kota Bandung;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Kerja Eselon I yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi, daya saing tenaga kerja, dan produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi; dan
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 10).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Pelatihan Vokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kota Bandung yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kota Bandung;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Kerja Eselon I yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi, daya saing tenaga kerja, dan produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi; dan
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 10).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Pelatihan Vokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam program pelatihan vokasi di Kota Bandung.
(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk memberdayakan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi di Kota Bandung.

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia di wilayah Kota Bandung, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di Kota Bandung.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
a. penyelenggaraan pelatihan vokasi;
b. fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja; dan
c. fasilitasi penempatan dan/atau kewirausahaan lulusan pelatihan vokasi.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU meliputi:
    a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kota Bandung;
    b. menyediakan dan melakukan rekrutmen peserta pelatihan yang berasal dari Kota Bandung;
    c. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan; dan
    d. fasilitasi penempatan dan/atau kewirausahaan lulusan pelatihan.
(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi:
    a. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan;
    b. melaksanakan pelatihan vokasi; dan
    c. melaksanakan fasilitasi dan/atau melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
(3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK meliputi:
    a. melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan;
    b. menyusun program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
    c. melakukan pertukaran data dan informasi.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam program pelatihan vokasi di Kota Bandung.
(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk memberdayakan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi di Kota Bandung.

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia di wilayah Kota Bandung, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di Kota Bandung.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
a. penyelenggaraan pelatihan vokasi;
b. fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja; dan
c. fasilitasi penempatan dan/atau kewirausahaan lulusan pelatihan vokasi.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU meliputi:
    a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kota Bandung;
    b. menyediakan dan melakukan rekrutmen peserta pelatihan yang berasal dari Kota Bandung;
    c. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan; dan
    d. fasilitasi penempatan dan/atau kewirausahaan lulusan pelatihan.
(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi:
    a. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan;
    b. melaksanakan pelatihan vokasi; dan
    c. melaksanakan fasilitasi dan/atau melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
(3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK meliputi:
    a. melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan;
    b. menyusun program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
    c. melakukan pertukaran data dan informasi.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung dan Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2026 sampai dengan 1 September 2029 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepakatan ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:
    a. PIHAK KESATU
    Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung
    Alamat : Jalan Aceh No. 51, Kota Bandung, Jawa Barat
    Telepon : -
    Pos-el : bag.kerjasama@bandung.go.id

    b. PIHAK KEDUA
    Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
    Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan, 12710
    Telepon : 1500630
    Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id
    Website : kemnaker.go.id

(2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung dan Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2026 sampai dengan 1 September 2029 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepakatan ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:
    a. PIHAK KESATU
    Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung
    Alamat : Jalan Aceh No. 51, Kota Bandung, Jawa Barat
    Telepon : -
    Pos-el : bag.kerjasama@bandung.go.id

    b. PIHAK KEDUA
    Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
    Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan, 12710
    Telepon : 1500630
    Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id
    Website : kemnaker.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau penambahan atau pengurangan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Dalam hal pelaksanaan kerja sama ini dibutuhkan perikatan yang bersifat teknis, PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Nota Kesepakatan ini.
(2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana nonalam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
(4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam kerja sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

(1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

(2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau penambahan atau pengurangan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Dalam hal pelaksanaan kerja sama ini dibutuhkan perikatan yang bersifat teknis, PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Nota Kesepakatan ini.
(2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana nonalam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
(4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam kerja sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

(1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

(2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
DARMAWANSYAH	MUHAMMAD FARHAN

(2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
DARMAWANSYAH	MUHAMMAD FARHAN

(2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
DARMAWANSYAH	MUHAMMAD FARHAN

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PELATIHAN VOKASI
NOMOR : 4145-Bagkerma/2026
NOMOR : 2/4371/KS.06/IX/2026
TANGGAL : 30 September 2026

RENCANA KERJA

NO.	KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2026	2027	2028
1.	Menyediakan informasi kebutuhan tenaga kerja di wilayah Kota Bandung	12	dokumen	PIHAK KESATU	12	0	0
2.	Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan	12	dokumen	PARA PIHAK	12	0	0
3.	Menyusun program, kurikulum, dan modul pelatihan	12	dokumen	PARA PIHAK	12	0	0
4.	Melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kota Bandung	2626	orang	PIHAK KESATU	816	905	905
5.	Menyediakan peserta pelatihan	2626	orang	PIHAK KESATU	816	905	905

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PELATIHAN VOKASI
NOMOR : 4145-Bagkerma/2026
NOMOR : 2/4371/KS.06/IX/2026
TANGGAL : 30 September 2026

RENCANA KERJA

NO.	KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2026	2027	2028
1.	Menyediakan informasi kebutuhan tenaga kerja di wilayah Kota Bandung	12	dokumen	PIHAK KESATU	12	0	0
2.	Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan	12	dokumen	PARA PIHAK	12	0	0
3.	Menyusun program, kurikulum, dan modul pelatihan	12	dokumen	PARA PIHAK	12	0	0
4.	Melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kota Bandung	2626	orang	PIHAK KESATU	816	905	905
5.	Menyediakan peserta pelatihan	2626	orang	PIHAK KESATU	816	905	905

NO.	KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2026	2027	2028
6.	Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan	30	orang	PIHAK KEDUA	10	10	10
7.	Menyediakan program pelatihan dan modul	12	dokumen	PIHAK KEDUA	12	0	0
8.	Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan	12	kelas	PIHAK KESATU	12	0	0
9.	Melakukan pertukaran data dan informasi	3	data / informasi / tahun	PARA PIHAK	1	1	1
10.	Fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja atas program pelatihan berskema sertifikasi kompetensi kerja pada program pelatihan yang diselenggarakan	2626	orang	PIHAK KEDUA	816	905	905
11.	Fasilitasi penempatan dan/atau kewirausahaan lulusan pelatihan						
	- Fasilitasi penempatan lulusan pelatihan	2194	orang	PIHAK KESATU	672	761	761
	- Fasilitasi kewirausahaan lulusan pelatihan	432	orang	PIHAK KESATU	144	144	144
12.	Menyediakan konsumsi bagi peserta pelatihan						
	- Menyediakan makan siang per orang per hari perlatihan	1	kali	PIHAK KEDUA	1	1	1

NO.	KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2026	2027	2028
6.	Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan	30	orang	PIHAK KEDUA	10	10	10
7.	Menyediakan program pelatihan dan modul	12	dokumen	PIHAK KEDUA	12	0	0
8.	Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan	12	kelas	PIHAK KESATU	12	0	0
9.	Melakukan pertukaran data dan informasi	3	data / informasi / tahun	PARA PIHAK	1	1	1
10.	Fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja atas program pelatihan berskema sertifikasi kompetensi kerja pada program pelatihan yang diselenggarakan	2626	orang	PIHAK KEDUA	816	905	905
11.	Fasilitasi penempatan dan/atau kewirausahaan lulusan pelatihan						
	- Fasilitasi penempatan lulusan pelatihan	2194	orang	PIHAK KESATU	672	761	761
	- Fasilitasi kewirausahaan lulusan pelatihan	432	orang	PIHAK KESATU	144	144	144
12.	Menyediakan konsumsi bagi peserta pelatihan						
	- Menyediakan makan siang per orang per hari perlatihan	1	kali	PIHAK KEDUA	1	1	1

NO.	KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2026	2027	2028
13.	Menyediakan uang saku bagi peserta per orang per hari pelatihan	50.000	Rupiah	PIHAK KEDUA	50.000	50.000	50.000

PIHAK KEDUA

DARMAWANSYAH

PIHAK KESATU

MUHAMMAD FARHAN

NO.	KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2026	2027	2028
13.	Menyediakan uang saku bagi peserta per orang per hari pelatihan	50.000	Rupiah	PIHAK KEDUA	50.000	50.000	50.000

PIHAK KEDUA

DARMAWANSYAH

PIHAK KESATU

MUHAMMAD FARHAN

NO.	KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2026	2027	2028
13.	Menyediakan uang saku bagi peserta per orang per hari pelatihan	50.000	Rupiah	PIHAK KEDUA	50.000	50.000	50.000

PIHAK KEDUA

DARMAWANSYAH

PIHAK KESATU

MUHAMMAD FARHAN